



**P E N E T A P A N**

Nomor 126 /Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aleksandr Aleshin, Nomor Paspor 550419477 warga negara Rusia, beralamat di

Jl. Beji Ayu No.11, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maxi Eduard Sonny Tumbelaka,, S.H., "ADVOKAT DAN MEDIATOR MAXI EST LAW OFFICE & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Bedugul No. 24 Sidakarva, Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Gunther Burkhard Handschick, pemilik Bumahan Villa Nomor Paspor C3MCTMRZ7 warga negara German bertempat tinggal di Jalan Kargo Permai, Citra Land Housing Block L No. 23 Uma S, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Provinsi Bali., Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Indah Permatasari, penerima kuasa dari pemilik villa Bumahan, bertempat tinggal di Jalan Kargo Permai, Citra Land Housing Block L No. 23 Uma S, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Provinsi Bali., Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 126/Pdt.G/2024/PN Dps, pada tanggal 23 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 126/Pdt.G/2024/PN.Dps tertanggal 23 Januari 2024, hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024;

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya dan Kedua datang di persidangan, untuk:

- Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas ;
- Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya I Kadek Satria Darma, SH, Dkk, Advokat-Advokat yang berkantor Hukum THE BALI LAW FIRM, beralamat di Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 152, Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1053/Daf/2024, tertanggal 13 Maret 2024, yang kemudian oleh Penggugat dicabut Surat Kuasanya pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa Penggugat tertanggal 5 Agustus 2024 mengajukan surat pencabutan perkara Gugatan Wanprestasi tertanggal 17 Januari 2024, terhadap perkara Perdata Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan setelah acara jawab-jawab, pembuktian dan saksi, maka sesuai dengan Hukum acara Perdata pencabutan tersebut perlu ada persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka pencabutan Gugatan wanprestasi cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 Rv pasal – pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps;
2. Menyatakan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp552.000,00 ( lima ratus lima puluh dua ribu rupiah );

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, Tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami : Tenny Erma Suryathi, SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Suantini, SH.,M.H. dan I Putu Suyoga, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Penggugat dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

Ni Luh Suantini, SH.,M.H.

T.t.d.

I Putu Suyoga, SH.,M.H.

HAKIM KETUA

T.t.d.

Tenny Erma Suryathi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas .....	Rp 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp332.000,-
5. PNPB Relas Panggilan .....	Rp 30.000,-
6. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,-
7. Meterai putusan .....	Rp 10.000,-

Jumlah ..... Rp552.000,-

(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)